

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
- TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**YULIANTI LUBIS  
NIM. 2010300032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**YULIANTI LUBIS  
NIM. 2010300032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**




**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


**Oleh**

**YULIANTI LUBIS  
NIM. 2010300032**

PEMBIMBING I

  
**Dr. H. Ikhyahuddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

  
**Dr. Mardona Siregar, M.H**  
NIP. 19860914 201503 1 006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n Yulianti Lubis

Padangsidimpuan, 30 Agustus 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yulianti Lubis berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Dr. Mardona Siregar, M.H**  
NIP. 19860914 201503 1 006

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti Lubis

NIM : 2010300032

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan Di Kota  
Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 September 2024



**Yulianti Lubis**  
NIM. 2010300032



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti Lubis  
NIM : 2010300032  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Siyash”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 15 Agustus 2024



**Yulianti Lubis**  
NIM. 2010300032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yulianti Lubis  
NIM : 2010300032  
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan di Kota  
Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Siyasa"

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.A.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.A.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Mardona Siregar, M.H.  
NIP. 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Sidang  
Hari/Tanggal : Rabu/ 09 Oktober 2024  
Pukul : 09.30 WIB  
Hasil/ Nilai : 83  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,47  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**


Nomor: 2106 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Terhadap  
Pembangunan Jalan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah  
Nama : Yulianti Lubis  
NIM : 2010300032

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) .

Padangsidempuan, 10 Desember 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**NAMA : YULIANTI LUBIS**  
**NIM :2010300032**  
**Judul : Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**  
**Tahun : 2024**

Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli yang seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisinya yang berada di tengah menjadikan kota ini menjadi kota tujuan dan persinggahan masyarakat di wilayah bagian Tapanuli dan dijadikan sebagai kota transit. Meski demikian di Kota Padangsidimpuan masih memiliki beberapa titik jalan rusak, baik itu jalan berlubang maupun kegemukan, seperti di jalan B.M Muda Silandit.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di kota Padangsidimpuan ditinjau dari fiqh siyasah. Karena penanganan dalam pembangunan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khususnya dalam bidang Bina Marga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Fiqh Siyasah dapat disimpulkan bahwa dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidimpuan masih mengalami rusak yaitu jalan berlubang dan kegemukan, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan membuat resah bagi pengendara dalam berlalu lintas. Dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan dalam pencapaian tugas dan wewenangnya belum terealisasi guna dalam pembangunan jalan di Kota Padangsidimpuan.

**Kata kunci :** *Tugas dan wewenang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pembangunan jalan.*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar,



M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin

Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasamabeserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Agustina Damanik, S. Sos, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

8. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada orang tua Bapak saya (Alfian Lubis) dan Ibunda (Zuryati) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Kakak Rina Sari Lubis, Abang Faisal Lubis dan Kakak Fifi Oktaviani) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara Sari Rezeky Dalimunthe, Meliana Harahap, Vevi sapriana, Husnul Safrina dan Annisa Arianti, Indah Maya Sari, Wilda Hasona, Nurjannah dan juga teman-teman dikelas HTN 2 angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Kepada motivator, teman, sahabat seperjuangan: (Faisal Lubis, S.E, Annisa Maharani, Ardy Lubis, Wirdan Harahap dan Khadijah)
13. Kepada sahabat KKL Wardani, Chikita, Lely dan Sakinah telah memberikan semangat, support, baik moral maupun materil, terimakasih selalu menemani dan membantu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua



pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2024  
Penulis

**YULIANTILUBIS**  
**NIM. 2010300032**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We



ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
..... و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ء.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
ء.....	<i>Kasroh</i> dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### **C. *Ta Marbutah***

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

#### 1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **E. *Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung



diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf.
3. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku

dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab- Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQOSYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TUNJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Tugas dan Wewenang .....	15
B. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	19
C. Pembangunan Jalan .....	20
D. Fiqih Siyasah .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Subjek Penelitian .....	41
C. Jenis Penelitian .....	41
D. Pendekatan Penelitian .....	42
E. Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
A. Deskripsi Daerah Penelitian .....	49
B. Hasil Penelitian.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan .....	58
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Infrastruktur jalan dapat mendukung perkembangan ekonomi dan memenuhi pelayanan dasar manusia. Infrastruktur jalan memerankan tiga hal penting. Pertama, jalan berperan sebagai bagian prasarana transportasi yang mendukung ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta berguna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, jalan berperan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Ketiga, jalan dapat membentuk satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk menjawab peranan sasaran tersebut, penyelenggara jalan diwajibkan menyelenggarakan jalan yang layak, yaitu jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelayakan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan agar jalan tersebut dapat dioperasikan untuk kepentingan umum. Secara khusus, peraturan pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan mengamatkan bahwa jalan umum dapat dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan layak secara teknis dan administratif.<sup>1</sup>

Dalam proses pemenuhan layak jalan hingga saat ini masih memerlukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan baik dari aspek regulasi (norma standar

---

<sup>1</sup> Agus Taufik Mulyono, *Uji Laik Fungsi jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2022), hlm.1.

pedoman), kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta komitmen dari penyelenggara jalan.

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik sebagai jalur transportasi kendaraan darat atau pendistribusian barang dan jasa. Ketersediaan jumlah jalur jalan yang cukup dan dengan kondisi yang baik tingginya pertumbuhan arus lalu lintas sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan masalah yang serius apabila tidak diimbangi dengan perbaikan mutu dari sarana dan prasarana jalan yang ada. Pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat berdampak pada kepadatan lalu lintas, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan.<sup>2</sup>

Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota ini dikenal dengan sebutan *Kota Salak*, dijuluki demikian karena dulunya Padangsidimpuan adalah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan luas 159,3 km<sup>2</sup>, Kota Padangsidimpuan berpenduduk lebih dari 221 ribu jiwa. Terdiri dari 6 Kecamatan, Kota Padangsidimpuan berada tepatnya di tengah-tengah Tapanuli, yaitu diapit oleh Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tak ayal, posisi Kota Padangsidimpuan yang berada di tengah menjadikan kota ini menjadi kota tujuan dan persinggahan masyarakat di wilayah bagian Tapanuli dan dijadikan sebagai kota transit.

---

<sup>2</sup> Iwan Erar Joesoef, *Pembangunan Jalan dan Jalan Tol*, (Suprpto: CV, Sarnu Untung, 2023), hlm 51-52.



Meski menjadi kota transit dan padat transportasi, tetapi Kota Padangsidempuan tak memiliki jalan raya yang memadai. Bukan rusak sama sekali namun ada beberapa jalan raya yang bagus dan layak. Hal tersebut terlihat dari beberapa persimpangan maupun jalan.<sup>3</sup>

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal Pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan yang baik akan melancarkan perekonomian di daerah Padangsidempuan, begitu juga sebaliknya jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga Pembangunan di Kota Padangsidempuan menjadi lambat dan tidak berkembang.<sup>4</sup>

Penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang, khususnya bidang Bina Marga yang memiliki tugas dalam pembangunan jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan jalan. Permasalahan kerusakan jalan yang berada di beberapa titik di Jalan Kota Padangsidempuan berada pada ruang lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya bidang Bina Marga.

---

<sup>3</sup> <https://www.bidikkasusnews.com/2016/03/di-inti-kota-padangsidempuan-banyak.html>

<sup>4</sup> Faisal Suhandi, Jurnal: *Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Museji Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan*, (Tanjung Raya: UNILA, 2016), hlm. 2

Berdasarkan peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 74 Paragraf 3<sup>5</sup>, tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Pembangunan jalan. Dalam peraturan Walikota tersebut dijelaskan dan ditegaskan bahwasanya tanggung jawab atas setiap kerusakan jalan di Kota Padangsidempuan adalah bagian dari tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, akan tetapi jika dilihat jalan Kota Padangsidempuan masih banyak yang mengalami kerusakan, baik itu jalan berlubang maupun jalan kegemukan yang berlokasi di Pal-IV Pijorkoling, Jl. B.M Muda Silandit, Jalan Kenanga, Jl. Syech Zainal Abidin Harahap.

Melihat permasalahan yang ada di Kota Padangsidempuan, dimana infrastruktur yang ada seakan-akan luput dari perhatian pemerintah dimana keadaan infrastruktur yang menjadi modal utama pendapatan daerah dapat dikatakan rusak dan tidak layak. Banyak permasalahan lain timbul akibat permasalahan infrastruktur jalan seperti terjadinya kecelakaan akibat jalan yang rusak dan berlubang. Ada beberapa jalan Kota di Kota Padangsidempuan yang masih susah diakses oleh warganya, bahkan jalan yang ada di jalur ekonomi masih mengalami kerusakan dan belum di perbaiki. Akibatnya, beberapa warga Kota Padangsidempuan merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut.

Sehingga pembangunan prasarana infrastruktur jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa. Oleh karena itu salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan dibidang fisik dan sosial, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan, Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 74 Paragraf 3

ada seperti Infrastruktur jalan yang meliputi jalan, jalan raya, dan jembatan serta fasilitas pendukungnya seperti lampu jalan, rambu lalu lintas, saluran air, trotoar dan sebagainya.<sup>6</sup> Kewenangan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan, terhadap penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur jalan ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 42 tahun 2016 pasal 74 paragraf 3, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan. Berdasarkan peraturan tersebut Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah.<sup>7</sup>

Melihat permasalahan yang ada di Jl. BM Muda, Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dimana infrastuktur jalan yang dikerjakan jauh dari harapan yang diinginkan masyarakat. Dengan kondisi jalan saat ini yang belum berusia tujuh bulan telah rusak dan berlubang. Keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang: Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

---

<sup>6</sup> Roy, Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Di Kota Jambi, *Jurnal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, vol 4, 2015.

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016, Pasal 74, hlm 2.

## **B. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dibatasi yaitu hanya Tugas dan wewenang dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan. Pada pelaksanaannya masih banyak jalan rusak di Kota Padangsidempuan. Sehingga perlu adanya pertanggung jawaban Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan



2. Untuk mengetahui faktor penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap Pembangunan Jalan di Kota Padangsidimpuan
3. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan ditinjau dari fiqh siyasah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh saya selanjutnya. Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berfikir yang luas.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah terkhususnya untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkhususnya dalam pembangunan jalan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya :

1. Penelitian Ela Susilawati, skripsi tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tentang “Peran dinas pekerjaan umum dan penata ruang kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Kecamatan tampan”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana peran dinas pekerjaan umum dan penata ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di kecamatan tampan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan system drainance perkotaan di kecamatan Tampan.<sup>8</sup>

Serta apa saja kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di kecamatan Tampan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Parit Indah Nomor 06 Pekanbaru. Populasi Dalam penelitian ini adalah kepala bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan

---

<sup>8</sup> Ela Susilawati, “*Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di kecmatan Tampan*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim 2019).

ruang kota Pekanbaru bidang Bina Marga dan masyarakat yang bermukim di drainase yang sering terkena banjir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di kecamatan tampan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di kecamatan tampan belum terlaksana secara maksimal.

Karena masih banyak drainase yang harus ada tapi belum dibangun dan drainase yang sudah ada tapi kinerjanya tidak optimal karena tersumbat pasir atau tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Susilawati berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ela Susilawati terfokus pada peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sedangkan penulis berfokus Pada pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.

2. Penelitian karisman, skripsi tahun 2020 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi tentang "Tinjauan yuridis kewenangan dinas pekerjaan umum antara pusat dan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 buka kurung (Studi di kantor dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi)". Penelitian bertujuan untuk mengetahui perubahan kewenangan Dinas PU atau pusat dan daerah pasca lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2014, untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas PU PR Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari UU nomor 23 tahun 2014 dan untuk mengetahui

dampak lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 terhadap organisasi dan sistem kerja Dinas PU PR Kabupaten Muaro Jambi.<sup>9</sup>

Adapun kesimpulan dan hasil penelitian adalah perubahan kewenangan Dinas PU (pusat dan daerah) pasca lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas).

Pelaksanaan kewenangan Dinas PU PR Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari UU nomor 23 tahun 2014 pada Dinas PU Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi adalah: a) partisipasi masyarakat, b) penggunaan dana APBD.

Dampak lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 terhadap organisasi dan sistem kerja dinas pekerjaan umum Kabupaten Muaro Jambi merupakan unsur pelaksanaan dan penyusunan pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan, sedangkan dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi merupakan pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, tampak bahwa pelaksanaan tugas pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Muaro Jambi lebih mengarah ke wilayah teknis dalam pelayanan pekerjaan umum sedangkan dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi lebih mengarah kepada program edukasi di bidang Bina Marga.

---

<sup>9</sup>Karisman, “ Tinjauan Yuridis Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020).



Penelitian yang dilakukan oleh kharisman berfokus pada kewenangan dinas pekerjaan umum antara pusat dan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 sedangkan penulis berfokus Pada pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan.

3. Penelitian Fitri Oririana, skripsi tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh tentang mekanisme komplain di dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kota Subulussalam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme komplain di dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kota Subulussalam serta melihat faktor penghambat yang dari proses mekanismekomplain di dinaspekerjaanumum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komplain di dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kota Subulussalam sudah tersedia namun belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, ini disebabkan karena Dinas PUPR belum menyediakan saran dan prasarana yang mendukung dalam hal mengelola pengaduan masyarakat seperti tidak Tersedianya kotak saran dan pengaduan, dan web, Serta adanya beberapa faktor penghambat baik itu dari segi internal maupun eksternal yang menyebabkan mekanisme komplain di dinas pupr belum berjalan dengan baik.

---

<sup>10</sup>Fitri Oririana, “mekanisme Komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subussalam”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri oririana berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Fitri oririana berfokus pada mekanisme komplain di dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sedangkan penulis berfokus Pada pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayananperbaikainfrastrukturjalan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi serta antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut

Bagian pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Setelah uraian masalah dijelaskan pada latar belakang, maka selanjutnya masalah tersebut lebih difokuskan dan dibatasi sehingga rumusan masalah dapat dirumuskan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian dapat ditentukan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Bagian ini juga terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian.

Bagian kedua yaitu kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu hal-hal yang berkaitan tentang isi penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang dijadikan sumber

rujukan yang mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan Jalan di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari fiqih siyasah. Pembagiannya terdiri atas materi tentang pengertian tugas dan wewenang, materi tentang pengertian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, materi tentang pembangunan jalan, kemudian pada bab ini dijelaskan pula materi tentang Fiqih Siyasah yang meliputi pengertiannya, pembagiannya.

Bagian ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu dilaksanakannya penelitian dimana dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan serta di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidimpuan. Lalu ada subjek penelitian yaitu responden/pihak yang menjadi sampel dalam penelitian dimana yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data (merangkum), penyajian data kemudian verifikasi data (menyimpulkannya).

Bagian keempat adalah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kemudian temuan

serta hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari fiqh siyasah, dan apa saja faktor penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap pembangunan jalan di kota Padangsidimpuan.

Bagian kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran yang diajukan peneliti untuk berbagai pihak guna keberlanjutan penelitian dan perbaikan skripsi ini kedepannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengeritan Tugas dan Wewenang**

Tugas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan untuk dilakukan, tugas juga berarti pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Tugas adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tugas memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik dan hukum. Tugas memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tugas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>11</sup>

Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “wewenang” ini memiliki dua definisi, yakni a) ‘hak dan kekuasaan untuk bertindak’; dan b) ‘kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain’. Pada dasarnya, wewenang (authority) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Wewenang biasanya berkaitan dengan jabatan terutama dalam dunia politik.

Wewenang dapat berupa suatu kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau pada suatu bidang yang tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Mengapa wewenang ini memerlukan landasan hukum? Alasannya

---

<sup>11</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/profil/visi-misi/114-profil/2570-tugas-dan-fungsi-2.html>

adalah supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu atau oknum tidak bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Beberapa ahli juga turut berpendapat mengenai definisi dari konsep wewenang ini. Menurut Bernard (2003),<sup>13</sup> mengemukakan bahwa wewenang adalah batu ujian mutlak untuk suatu bangunan birokrasi, yang artinya bahwa bawahan harus mematuhi perintah dari atasan tetapi bawahan juga boleh tidak bersedia untuk menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya.

Kemudian menurut Hassan Shadily juga mengemukakan bahwa wewenang (*authority*) ini sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, supaya sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu menurut Malayu S.P Hasibuan (2008)<sup>14</sup>, berpendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuatsesuatu.<sup>15</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum pasti Grameds akan sering menemukan banyak istilah “kekuasaan”, “kewenangan”, dan “wewenang”. Kata “kewenangan” berasal kata dasar ‘wewenang’ yang dapat diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan ini sering juga dianggap sebagai kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Biasanya dalam penggunaan istilah

---

<sup>12</sup> [Http://dpupr.mojokertokab.go.id](http://dpupr.mojokertokab.go.id)

<sup>13</sup> Bernard, *Konsep Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: 2003), hlm.10.

<sup>14</sup> Malayu S.P Hasibuan, dkk, *Buku Ajar Manajemen SDM*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2008), hlm.100.

<sup>15</sup> <https://gramedia.com/literasi/wewenang/>



“kewenangan” ini akan terdiri dari beberapa wewenang terhadap golongan orang tertentu atau suatu kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Begitu juga dengan kata “kekuasaan” yang sering disamakan dengan “kewenangan” sebab memiliki definisi yang sama. Biasanya dalam penggunaan istilah “kekuasaan” ini berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satupihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.

Namun menurut Bagir Manan, istilah “wewenang” dalam bidang hukum itu tidaklah sama dengan “kekuasaan”. Hal tersebut karena dalam “kekuasaan” seolah menggambarkan adanya hak untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu, tetapi dalam “wewenang” berartihak dan kewajiban secara sekaligus. Nah, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wewenang ini adalah suatu hak dan kewajiban seseorang untuk melakukan suatu tugas tetapi dirinya juga dapat mempengaruhi orang lain supaya mengerjakan tugas tersebut demi tercapainya suatu tujuan.<sup>16</sup>

Tugas dan wewenang adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks organisasi dan pemerintahan. Meskipun keduanya saling terkait, tetapi memiliki makna yang berbeda. Tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau suatu organisasi.<sup>17</sup> Tugas ini biasanya ditentukan oleh atasan, peraturan, atau undang-undang. Wewenang adalah hak atau kuasa yang dimiliki oleh seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan sesuatu. Wewenang ini biasanya diberikan oleh atasan, peraturan, atau undang-undang. Berikut adalah beberapa contoh tugas dan wewenang:

---

<sup>16</sup>[https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf)

<sup>17</sup> Riant Nugroho, *Tugas Pemerintahan*, ( Jakarta: PT. Gramedia, 2022), hlm. 39.

Contoh tugas:

1. Seorang guru memiliki tugas untuk mengajar murid-muridnya.
2. Seorang dokter memiliki tugas untuk merawat pasiennya.
3. Seorang polisi memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Contoh wewenang:

1. Seorang presiden memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.
2. Seorang hakim memiliki wewenang untuk mengadili perkara.
3. Seorang direktur memiliki wewenang untuk memberhentikan karyawannya.

Perbedaan antara tugas dan wewenang:

Tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan wewenang adalah hak atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Tugas biasanya ditentukan oleh atasan, peraturan, atau undang-undang, sedangkan wewenang biasanya diberikan oleh atasan, peraturan, atau undang-undang. Tugas dapat didelegasikan kepada orang lain, sedangkan wewenang tidak dapat didelegasikan kepada orang lain.

Hubungan antara tugas dan wewenang:

Tugas dan wewenang saling terkait erat. Seseorang atau suatu organisasi tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa wewenang yang diperlukan. Sebaliknya, wewenang tidak memiliki arti jika tidak digunakan untuk melaksanakan tugas.

## **B. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan<sup>18</sup> urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pekerjaan Umum dan tata ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan pertambahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan Perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan Perumahan serta pembinaan jasa konstruksi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

---

<sup>18</sup> Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

### **C. Pembangunan Jalan**

Pembangunan jalan adalah proses membangun atau memperbaiki jalan yang sudah ada. Jalan yang baru dibangun dapat menghubungkan daerah yang sebelumnya tidak terhubung, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong perkembangan ekonomi. Perbaikan jalan yang sudah ada dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Tujuan pembangunan jalan:

1. Meningkatkan aksesibilitas: Jalan yang baru dibangun dapat menghubungkan daerah yang sebelumnya tidak terhubung, sehingga memungkinkan orang dan barang untuk berpindah dengan lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan akses ke pasar, sekolah, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya.

2. Mendorong perkembangan ekonomi: Jalan yang baik dapat meningkatkan perdagangan dan investasi, membuka peluang usaha baru, dan menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan keselamatan: Perbaikan jalan yang sudah ada dapat meningkatkan keselamatan dengan mengurangi kecelakaan lalu lintas.
4. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas: Jalan yang lebar dan mulus dapat meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, sehingga mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi.

Tahapan pembangunan jalan:

1. Perencanaan: Tahap ini meliputi studi kelayakan, desain jalan, dan penganggaran.
2. Pembebasan lahan: Tahap ini meliputi pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan jalan.
3. Konstruksi: Tahap ini meliputi pembangunan jalan, termasuk penggalian, pengaspalan, dan pembangunan jembatan.
4. Pembukaan jalan: Tahap ini meliputi pembukaan jalan untuk umum.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan jalan untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh negeri. Pada tahun 2022, total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.500 kilometer. Selain itu, pemerintah juga membangun jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah pedesaan.

Dampak pembangunan jalan:

Pembangunan jalan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan aksesibilitas, mendorong perkembangan

ekonomi, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Dampak negatifnya antara lain kerusakan lingkungan, polusi suara, dan displacement.

Tantangan dalam pembangunan jalan:

Ada beberapa tantangan dalam pembangunan jalan di Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran: Pemerintah memiliki anggaran yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur, sehingga tidak semua jalan dapat dibangun atau diperbaiki.
2. Medan yang sulit: Di beberapa daerah, medannya sulit untuk membangun jalan, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama.
3. Dampak lingkungan: Pembangunan jalan dapat merusak lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut.
4. Konflik dengan masyarakat: Pembangunan jalan sometimes dapat memicu konflik dengan masyarakat, terutama jika mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan.

Jalan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan wilayah, yaitu untuk mengurangi disparitas/ kesenjangan antar wilayah pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang/jasa prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.



Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan<sup>19</sup> maka wewenang penyelenggaraan Jalan dilaksanakan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi kabupaten/kota). Penyelenggaraan jalan di sini meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaturan

pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

b. Pembinaan

Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.

c. Pembangunan

pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Melaksanakan pembangunan jalan baru, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan yang Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan agar sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis. Memastikan kualitas dan mutu pembangunan jalan.

---

<sup>19</sup>Undang-undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

d. Pengawasan

pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan pembangunan jalan.<sup>20</sup>

e. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melakukan pemeliharaan jalan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman dilalui. Melakukan perbaikan jalan yang rusak. Melakukan pembersihan jalan dari sampah dan puing-puing. Memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, Melakukan pengukuran beban kendaraan (Uji Beban Kendaraan) untuk memastikan bahwa jalan tidak kelebihan muatan.<sup>21</sup>

f. Perencanaan

Menyusun rencana pembangunan jalan daerah, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, maupun jalan desa. Melakukan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan untuk pembangunan jalan. Menyusun desain teknis dan spesifikasi teknis pembangunan jalan. Memperkirakan biaya pembangunan jalan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan di Kota Padangsidimpuan sangat penting mengingat kondisi jalan yang rusak di Kota

---

<sup>20</sup> Munandar, "perencanaan kerja pengkoordinasian kerja pengawasan kerja", BPF-Yogyakarta (2007), hlm 1.

<sup>21</sup> John Westerman, "Pengelolaan Sumber Daya Manusia", Jakarta: Radar Jaya Offset (1994), hlm 14.

Padangsidempuan pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kendaraan angkutan yang over kapasitas dan meningkatnya frekuensi kendaraan besar curah hujan yang tinggi dan keterlambatan penanganan karena keterbatasan anggaran. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan sangat penting di mana masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

1. Peran masyarakat dalam pengaturan antara lain dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum melalui pemberian usulan pemasaran, masukan, informasi dan sebagainya. Sebagai contoh, masyarakat terlibat dalam pemberian usulan atau masukan dalam penyusunan regulasi yang terkait dengan jalan.
2. Peran masyarakat dalam pembinaan antara lain dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan melalui pemberian usulan pemasaran, informasi, atau melakukan sendiri titik sebagai contoh, masyarakat ikut serta dalam bentuk penelitian, studi, pembinaan, atau pengembangan hal-hal yang terkait dengan jalan.
3. Peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dalam penyusunan program penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan melalui pemberian usulan, saran, informasi, dana, atau melakukan secara langsung. Sebagai contoh, masyarakat ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tentang jalan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan pekerjaan jalan, atau masyarakat ikut dalam perbaikan dan pembangunan jalan secara langsung.

4. Peran masyarakat dalam pengawasan antara lain dalam pengawasan fungsi dan manfaat Jalan, Serta pengendalian fungsi dan manfaat Jalan melalui pemberian usulan, saran laporan atau informasi. Sebagai contoh, masyarakat ikut memberikan saran, informasi, laporan tentang kerusakan Jalan, pelaksanaan pekerjaan jalan, atau penggunaan jalan yang tidak sesuai.

#### D. Fiqih Siyasa

Fiqh Siyasa mengandung dua kata, yaitu fiqh dan siyasa, untuk supaya memahaminya dengan akurat, maka akan di jelaskan makna dari kedua kata tersebut satu persatu. Fiqh menurut bahasa “*Faqiha- Yafqahu- Fiqhan*” yang memiliki arti mengerti atau paham. Makna paham yang dimaksud disini adalah upaya aqliah dalam memahami ajaran islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah.<sup>22</sup> Dalam redaksi lain mengatakan makna dari Fiqh adalah pemahaman yang mendalam yang dapat menangkap tentang asal, tujuan ucapan dan perbuatan. Pengertian ini terdapat di dalam Al-Quran Surat An- Nisa’ ayat 78:

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: *Mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. (Q.S An- Nisa’: 78)*

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Artinya: *“Katakanlah: “Apakah kalian mau kami beritakan tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? ”(yaitu) orang-orang yang amal usahanya sia-sia didalam kehidupan dunia, padahal mereka yakin bahwa mereka berbuat kebajikan”. (Qur’an, Surah Al-Kahfi [18]: 103-104).<sup>23</sup>*

<sup>22</sup> Mustafid, *Fiqh Siyasa*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada, 2023), 1-7.

<sup>23</sup> Qs. Al-Kahfi [18]:103, 104.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

Artinya:

(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (QS Sad: 26)

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ruang lingkupnya sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks negara. Secara umum, fiqh siyasah membahas hal-hal berikut:

1. Konsep Negara dalam Islam: Meliputi pengertian negara dalam Islam, tujuan bernegara, bentuk negara ideal, serta hubungan antara negara dan agama.
2. Hukum-hukum Pemerintahan: Mengkaji tentang sistem pemerintahan, pemilihan pemimpin, kewajiban dan hak pemimpin, serta mekanisme pengawasan terhadap pemimpin.
3. Hukum-hukum Kenegaraan: Meliputi hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, hubungan antar negara, serta hukum-hukum internasional dalam perspektif Islam.
4. Hukum-hukum Keuangan Negara: Membahas tentang sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran negara, pengelolaan keuangan negara, serta sistem perpajakan dalam Islam.

5. Hukum-hukum Sosial: Meliputi hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum pidana, dan hukum perdata.
6. Hukum-hukum Ekonomi: Membahas tentang sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan negara.

Tujuan dari mempelajari fiqh siyasah adalah:<sup>24</sup>

1. Mewujudkan Negara yang Adil dan Makmur: Dengan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bernegara, diharapkan dapat tercipta negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
2. Menyelesaikan Masalah-masalah Kontemporer: Fiqh siyasah dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, seperti masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama: Dengan memahami fiqh siyasah, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menjadi warga negara yang baik.

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang ingin berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Dengan memahami fiqh siyasah, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Beberapa pendapat ulama tentang pengertian fiqh;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 3.

1. Abu Zahra dalam kitab Ushul Fiqih, fiqih adalah mengetahui hukum-hukum Syara' yang bersifat amali dan dikaji melalui dalil-dalil yang terperinci.
2. Al-Saiyid al-Syarif al-Jurjany menyebutkan fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *Syar'iyah amaliyah* yang dipetik dari dalil-dalil yang *tashil*.

Dari uraian pengertian fiqih yang dikemukakan oleh beberap ulama, maka fiqih merupakan kumpulan-kumpulan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan didapatkan dari dalil-dalil dari al-quran dan sunnah. Kemudian kata Siyasah berasal dari bahasa arab yaitu Sasa-Yasusu-Siyasah yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Dalam hal senada dikemukakan juga oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan.<sup>25</sup> Siyasah memiliki makna yang beragam, sehingga membuat para ahli fiqih berbeda pendapat tentang asal usul dari kata siyasah itu sendiri, ini beberapa perbedaan pendapat tersebut:

1. Al-Maqrizy mengatakan bahwa kata siyasah berasal dari bahasa mongol yang berasal dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasroh* diawalnya sehingga dibawa siyasah. Pendapat ini landaskan pada kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi menyebutkan bahwa siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, bahasa persia, turki dan mongol. Pertikel *Si* dalam bahasa persia berarti

---

<sup>25</sup> *Ibid*,4.



30, dan Yasa dalam bahasa Turki dan Mongol bermakna larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukuman atau aturan.

Secara Terminologi *Siyasah* dalam bahasa arab memiliki makna mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang benar atau menyelamatkannya. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri ataupun luar negeri, baik berupa politik maupun kemasyarakatan yang berdasarkan keadilan dan istiqomah. Kemudian Abdul Wahad Khallaf mendefenisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Beberapa pendapat ulama tentang definisi *siyasah*:

1. Ibnu al- Qayim yang dinukilnya dari Ibnu Aqil, menyatakan bahwa *siyasah* adalah satu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
2. Bahanthi Ahmad Fathi mengatakan *siyasah* merupakan pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’.
3. Imam Abul Wafa Ibnu ‘Aqil Al Hambali berkata *siyasah* adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah di syariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada wahyu yang turun tentangnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk ketakwaan kepada Allah SWT untuk terhindar dari kemaksiatan dan kegiatan tersebut berlandaskan syariat islam.<sup>26</sup>

Setelah dijelaskan defenisi fiqh dan siyasah di atas, maka fiqh siyasah adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat.

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada menjelaskan fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan yang berdasarkan syariat islam dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada umat atau masyarakat.

Fiqh siyasah, yang berarti "ilmu politik Islam," adalah cabang ilmu Islam yang membahas tentang tata kelola negara dan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi umat

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 5.

Islam dalam menjalankan pemerintahan yang adil, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek penting dalam bernegara, di antaranya:

1. Pembentukan negara: Menetapkan dasar-dasar pendirian negara Islam, termasuk tujuan, prinsip, dan struktur pemerintahan.
2. Sistem kepemimpinan: Menentukan mekanisme pemilihan pemimpin, hak dan tanggung jawab pemimpin, serta batasan kekuasaannya.
3. Hukum dan perundang-undangan: Merumuskan hukum dan peraturan yang sesuai dengan syariat Islam dan konteks masyarakat.
4. Hubungan internasional: Mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain, termasuk diplomasi, perdamaian, dan perang.
5. Ekonomi dan keuangan: Menetapkan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera, serta mengelola keuangan negara dengan baik.
6. Pendidikan dan kebudayaan: Mengembangkan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta melestarikan kebudayaan Islam.
7. Keamanan dan pertahanan: Menjaga keamanan negara dan melindungi rakyatnya dari ancaman internal maupun eksternal.

Fiqh siyasah bersumber pada beberapa landasan utama, yaitu:

1. Al-Quran dan al-Hadits: Sebagai sumber utama ajaran Islam, al-Quran dan al-Hadits memuat banyak ayat dan hadits yang berkaitan dengan tata kelola negara dan kepemimpinan.

2. Ijtihad ulama: Para ulama throughout history telah melakukan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadits yang terkait dengan fiqh siyasah, sehingga menghasilkan berbagai pendapat dan pemikiran yang kaya.
3. Sejarah dan tradisi Islam: Pengalaman sejarah dan tradisi Islam dalam menjalankan pemerintahan juga menjadi sumber penting dalam memahami fiqh siyasah.

Fiqh siyasah memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, di antaranya:

1. Memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bermartabat.
2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemimpin kepada rakyatnya.
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam.
5. Meningkatkan citra Islam di dunia internasional.

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan bernegara. Ilmu ini sangat relevan dalam konteks kehidupan modern, di mana Islam diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia.

Pembagian fiqh siyasah menjadi beberapa jenis ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan kajian terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara

yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa jenis fiqh siyasah yang umum dikenal. Berdasarkan Ruang Lingkup Kajian:<sup>27</sup>

1. Siyasah Dusturiyah: Berfokus pada konstitusi atau dasar negara, meliputi pengaturan tentang kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan agama.
2. Siyasah Tasyri'iyah: Mengkaji tentang pembuatan dan pelaksanaan hukum, termasuk proses legislasi, interpretasi hukum, dan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.
3. Siyasah Qadhaiyah: Membahas tentang sistem peradilan, meliputi organisasi peradilan, proses peradilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Siyasah Maliyah: Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pengelolaan harta negara.
5. Siyasah Idariyah: Membahas tentang sistem administrasi negara, meliputi organisasi pemerintahan, tata kerja pemerintahan, dan pelayanan publik.
6. Siyasah Tanfiziyah: Berfokus pada pelaksanaan kebijakan negara, termasuk pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan.
7. Siyasah Kharijiah: Mengkaji tentang hubungan internasional negara Islam, termasuk hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, dan penyelesaian konflik internasional.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 6.

Fiqh Siyasah yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang yaitu mencakup dalam Siyasah Idariyah. Siyasah idariyah, atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai administrasi negara, adalah cabang ilmu politik yang mempelajari tentang pengelolaan negara, terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini sangat relevan dengan kehidupan bernegara, karena menyangkut bagaimana pemerintah mengatur dan menjalankan urusan negara agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Beberapa konsep dasar dalam siyasah idariyah antara lain:<sup>28</sup>

1. Pelayanan Publik: Inti dari siyasah idariyah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.
2. Keadilan dan Kesejahteraan: Semua kebijakan yang diambil harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan tersebut harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Pengelolaan negara harus dilakukan secara efisien dan efektif. Artinya, sumber daya yang ada harus digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab atas segala kebijakan dan tindakannya. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa

---

<sup>28</sup> Abdul Jafar, Wahyu. 2018. FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN DAN AL-HADIST. IAIN Bengkulu. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018

pemerintah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepentingan masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti musyawarah, dialog, dan pemilihan umum.

Penerapan Siyasah Idariyah dalam Kehidupan Nyata, konsep siyasah idariyah diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti:

1. Pembentukan Kebijakan: Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat kemudian dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah.
3. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Reformasi Birokrasi: Upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah melalui berbagai reformasi, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemberantasan korupsi.

Tujuan utama siyasah idariyah adalah menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum.

Tugas dan Wewenang Menurut Siyasah Idariyah adalah cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya



pembahasan mengenai tugas dan wewenang setiap lembaga atau individu dalam pemerintahan. Konsep ini sangat relevan untuk memahami struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dalam perspektif Islam.<sup>29</sup> Prinsip Dasar Tugas dan Wewenang dalam Siyasa Idariyah, seperti:

1. Keadilan: Setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan, baik bagi pemimpin maupun rakyat.
2. Maslahat: Semua tindakan pemerintahan harus bertujuan untuk mencapai maslahat umum (kemaslahatan masyarakat).
3. Amanah: Setiap pejabat negara memiliki amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Musyawarah: Pengambilan keputusan penting dalam pemerintahan harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
5. Keahlian: Pejabat negara harus memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pembagian tugas dan wewenang dalam siyasa idariyah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan:

1. Tugas dan Wewenang Khalifah/Imam: Sebagai pemimpin tertinggi negara, khalifah memiliki tugas memimpin umat, menegakkan hukum Islam, dan menjaga keamanan negara. Wewenang khalifah sangat luas, mulai dari membuat kebijakan, mengangkat dan memberhentikan pejabat, hingga memimpin perang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abduh Muhammad, Al-Qabtahi. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt atsTsaqifah, cetakan I, 2003).

<sup>30</sup> al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*. Bayt ats-Tsaqifah. 2003.

2. Tugas dan Wewenang Menteri: Menteri bertanggung jawab atas suatu bidang tertentu, seperti keuangan, pertahanan, atau agama. Tugas utama menteri adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh khalifah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Tugas dan Wewenang Pejabat Rendah: Pejabat rendah memiliki tugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan di atasnya. Contoh pejabat rendah adalah gubernur, bupati, camat, dan kepala desa.

Contoh Penerapan Siyasah Idariyah dalam Kehidupan Modern meskipun konsep siyasah idariyah berasal dari masa lalu, prinsip-prinsipnya masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan modern. Beberapa contoh penerapannya antara lain:

1. Pemilihan Umum: Proses pemilihan umum yang demokratis merupakan bentuk penerapan prinsip musyawarah dalam memilih pemimpin.
2. Pemisahan Kekuasaan: Pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Akuntabilitas: Pejabat negara dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
4. Pelayanan Publik: Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dan merata kepada seluruh masyarakat.

Pembangunan jalan dalam perspektif Fiqh Siyasah Idariyah didasarkan pada beberapa prinsip utama:

1. Kemaslahatan Umum (Maslahah al-Ummah): Pembangunan jalan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Ini termasuk mempermudah aksesibilitas, meningkatkan perekonomian, dan memperkuat persatuan masyarakat.
2. Keadilan (Adil): Pembangunan jalan harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi. Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur jalan yang baik.
3. Tanggung Jawab Sosial (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan): Pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan jalan harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Syariah: Seluruh proses pembangunan jalan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tujuan utama pembangunan jalan dalam perspektif Fiqh Siyasa Idariyah adalah:

1. Memudahkan Aksesibilitas: Mempermudah mobilitas manusia dan barang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup: Memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Membuka akses ke pasar yang lebih luas dan mendorong investasi.
4. Melindungi Lingkungan: Pembangunan jalan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Implementasi dalam penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyash Idariyah dalam pembangunan jalan dapat dilakukan melalui beberapa langkah:<sup>31</sup>

1. Perencanaan yang Matang: Perencanaan pembangunan jalan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif: Penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya harus dilakukan secara efisien dan transparan.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan.
4. Penegakan Hukum: Pemerintah harus menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan pembangunan jalan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak merugikan masyarakat.
5. Evaluasi Berkala: Pembangunan jalan harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

---

<sup>31</sup> at-Thamawi, Muhammad Sulaiman. *ilm al-Idariyah al-Amah*, 1965.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Selain itu penelitian juga dilakukan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Terhadap Pembangunan Jalan di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2024 sampai selesai.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan yang berwenang dalam penanganan masalah jalan rusak di Kota Padangsidempuan.<sup>32</sup>

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2016), hlm 32

masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.<sup>33</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

Pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Moloeng dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 6.

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber Utama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapatkan langsung dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan. Sedangkan data observasi didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melihat peran dan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan dalam menangani permasalahan jalan rusak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan.<sup>34</sup> Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya<sup>35</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Obsevasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi

---

<sup>34</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

<sup>35</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian ....* hlm 13

juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki titik observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat peran dan kinerja dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam menangani permasalahan jalan rusak yang dilakukan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan.<sup>36</sup>

## **2. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara terstruktur. Yang dimaksud wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.<sup>37</sup> Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur. Rencana yang akan di wawancara ialah staf dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, staf kebina margaan, sekretaris jendral, ditjen bina marga dan badan pengaturan jalan.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

---

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hlm. 95



dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi dan di dokumentasikan berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, Kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto dan sebagainya.

Ada juga yang membagi jenis dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki perseorangan yang berisikan catatan dan tulisan tentang tindakan, pengalaman dan keyakinan. Dokumen yang termasuk dokumen pribadi adalah buku harian, surat pribadi dan autobiografi. Sementara dokumen resmi merupakan dokumen yang dimiliki oleh Lembaga social atau Lembaga resmi tersebut.

#### **G. Teknik Pengecekan Pengabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode triangulasi karena metode ini merupakan salah satu metode paling umum digunakan dalam uji validitas penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan kebenaran bukan terletak prakonsepsi peneliti (subjek), melainkan objek itu sendiri. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber data.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Rahim, *Dasar-Dasar Transferability, Dependability, Confirmability*, (Bandung: Selemba Indonesia: 2010), hlm. 78.

Triangulasi data dimaksudkan untuk mengumpulkan data penulis dengan menggunakan multi sumber data, Teknik yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumberlainnya. Triangulasi ini berarti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu keluarga dengan keluarga lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal pengetahuan agama, usia dan Pendidikan sehingga data dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.

Tujuan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan hasil wawancara dengan pengamatan Ketika penelitian dilaksanakan agar penulis mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya dilapangan dengan keterangan wawancara yang diperoleh penulis dari para subjek dan informan penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tigaprosedurperolehan data.<sup>39</sup>

### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Analisis-Analisis Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2014), hlm. 187.

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>40</sup>

## 2. Penyajian Data/ Display

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa non verbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.<sup>41</sup>

## 3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan (Conclusions drowing/verifying)

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada

---

<sup>40</sup> Abdul Rahim, *Dasar-Dasar Transferability, Dependability*. hlm. 81.

<sup>41</sup> Tjiptono. *Teknik Analisis Data*. (Surabaya: Jasa Gramedia, 2015). hlm. 386

tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Tjiptono. Teknik Analisis Data. hlm. 387

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Daerah Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan**

Kota Padangsidempuan terletak pada garis 01008'07" - 01028'19" Lintang Utara dan 99013'53" - 99021 '31" Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidempuan mencapai 159,28 km<sup>2</sup> atau setara dengan 0,2 % dari luas wilayah daratan provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai.

Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Adapun batas-batas administrasi Kota Padangsidempuan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Angkda Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan

## **2. Visi Misi Kota Padangsidimpuan**

### **a. Visi**

Visi -Padangsidimpuan Yang Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera (Bersinar).

### **b. Pokok – Pokok Visi**

- 1) Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragamansuku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni;
- 3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut;
- 4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

**c. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa ( imtaq ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi ( iptek ), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas;
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga;
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaranakesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik ( clean and good govermance ) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;

- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

### **3. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**


Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan. Pada peraturan tersebut disebutkan dalam Pasal 8 yaitu :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:
  - 1) Dinas ;
  - 2) Sekretariat, terdiri atas:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Informasi Publik; dan
    - b) Subbagian Tata Usaha.
  - 3) Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
    - a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    - b) Seksi Peningkatan an Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi;  
dan
  - 4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  - 5) Bidang Bina Marga, terdiri atas:
    - a) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;



- b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  - c) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
- 6) Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
- a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  - b) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan  
Penyehatan Lingkungan Bermukim; dan
  - c) Seksi Bina Bangunan Gedung
- 7) Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
- a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - b) Seksi Penataan Ruang; dan
  - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Padangsidimpuan



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Padangsidimpuan**

## B. Hasil Penelitian

### 1. Kondisi Jalan Rusak Di Kota Padangsidimpuan

Kepatuhan dan ketaatan akan peraturan yang diberlakukan akan tercapai jika didukung oleh fasilitas/prasarana yang memadai. Ketika prasarana tersebut kurang memadai, maka peluang untuk tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya semakin besar. Begitu juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khususnya dibidang Bina Marga, jika prasarana berupa anggaran Pemerintah terhadap pembangunan Jalan tersebut tidak memadai atau kurangnya nominal, maka indikasi terjadinya keterhambatan dalam pembangunan jalan juga akan semakin tinggi.

Tetapi sebaliknya, jika prasarana berupa anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan angka kerusakan jalan akan berkurang. Berdasarkan sumber data yang telah penulis dapatkan melalui hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa di beberapa titik jalan Kota Padangsidimpuan mengalami kerusakan baik di jalan Kota maupun jalan Provinsi.

<b>Jenis Jalan</b>	<b>Kota Padangsidimpuan</b>	<b>Kerusakan yang dialami</b>
Jalan Kota	Jalan BM Muda Silandit	Jalan Berlubang (Rusak ringan)
Jalan Kota	Jalan Kenanga	Jalan Berlubang dan Jalan Kegemukan (Rusak ringan)
Jalan Kota	Simpang Aek Bayur	Jalan Berlubang (Rusak ringan)
Jalan Provinsi	Padangsidimpuan Hutaimbaru-Hanopan	Jalan Berlubang dan Kegemukan (Rusak ringan)

	(Jln. Ringroad Lintas Barat)	
Jalan Provinsi	Padangsidimpuan Hutaimbaru-Batunadua (Jln. Ringroad Lintas Timur)	Jalan Retak, berlubang dan kegemukan (Rusak ringan)
Jalan Provinsi	Jln. Jendral AH. Nasution (Jln. By Pass Ringroad Lintas Timur)	Jalan Stripping, distorsi, kegemukan dan berlubang. (Rusak berat)

Jika dilihat dari kondisi jalan Kota di Kota Padangsidimpuan dan melihat sudut pandang dari siyasah idariyah penyebab dari kerusakan jalan tersebut ialah gagalnya dalam perencanaan pembangunan dan perawatan jalan yang tidak matang sehingga mempercepat rusaknya jalan, kurangnya kordinasi antar lembaga, kurangnya anggaran karena dengan keterbatasan anggaran untuk membangun jalan juga dapat menjadi penyebab kerusakan jalan yang meluas.

Hal ini menunjukkan jika kondisi jalan yang ada di Kota Padangsidimpuan memerlukan penanganan dan harus segera di atasi karena jalan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir angka- angka kecelakaan lalu lintas di jalan Kota Padangsidimpuan. Dalam pembangunan atau rehabilitas jalan sesuai Siyasah Idariyah harus dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Siyasah idariyah juga menjelaskan tentang tujuan pembangunan infrastruktur jalan agar memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, meningkatkan perekonomian dan perdagangan, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus memberikan keadilan dalam rehabilitas jalan, misalnya setiap jalan Kota rusak di Kota

Padangsidempuan harus segera di tangani bukan memilih dan memayoritaskan beberapa jalan yang dianggap penting untuk di bangun. Akan tetapi dalam kenyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang justru belum sesuai dengan siyasah Idariyah, karena masih banyak jalan Kota di Padangsidempuan yang sama sekali belum di perbaiki.

## **2. Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan**

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 74 Paragraf 3<sup>43</sup> Tentang tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pembangunan jalan, seperti:

### **1. Perencanaan:**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan perencanaan dalam pembangunan atau rehabilitas jalan, agar mempermudah kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang tersebut dalam melakukan tugas nya. Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang biasanya melakukan perencanaan dengan waktu enam bulan sekali dan pada tahun ini sudah terlaksana perencanaan pada Senin, 25 Maret 2023 berlokasi di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tepat diruangan bidang Bina Marga, dalam perencanaan tersebut berhadir kepala bidang Bina Marga Bapak Addi Mawardi Harahap, ST, sekretaris bina marga beserta staf yang berkaitan, biasanya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan

---

<sup>43</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 tahun 2016 pasal 74 paragraf 3

musyawarah perencanaan guna untuk merancang bagaimana tahap selanjut nya atas program kerja terhadap jalan di Kota Padangsidimpuan agar jalan rusak tersebut segera diperbaiki dan dapat mempermudah akses masyarakat. Kerusakan jalan yang dialami Kota Padangsidimpuan harus di perbaiki atau di rehab saja. Perencanaan yang digunakan dalam pembangunan jalan adalah menyusun rencana induk pembangunan jalan, melakukan studi kelayakan terhadap proyek jalan, membuat desain teknis jalan. Sedangkan perencanaan dalam pembangunan jalan di Kota Padangsidimpuan berjalan dengan efisien yang dimana pihak Bina Marga telah mengadakan suatu musyawarah tentang bagaimana perencanaan mendatang terhadap pembangunan jalan.

## 2. Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus mampu melaksanakan konstruksi jalan baru, melakukan rehabilitasi jalan yang rusak. Pembangunan atau rehabilitas jalan dilakukan ketika telah terlaksana pengawasan jalan dan penyaluran anggaran. Pembangunan atau rehabilitas jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun ini pada Rabu, 28 Agustus 2024 di jl. Pijorkoling/Mgr imbang Desa Labuhan Rasoki kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Bapak Addi Mawardi Harahap, ST selaku kepala bidang Bina Marga mengatakan ruas jalan yang di rehab tersebut sekitar 8.390 meter, dalam rehabilitas

jalan tersebut ada Tim PPS (pengamanan proyek strategis) Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan staff intelijen. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan rehabilitas jalan agar memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tersebut. Akan tetapi bidang Bina Marga dalam pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan terkadang tidak dapat berjalan dengan efektif yang dimana seharusnya bidang Bina Marga itu sendiri mampu menyelesaikan kerusakan jalan dengan cara melakukan rehabilitas atau pembangunan jalan rusak, guna untuk memberikan keadilan dan kelayakan bagi masyarakat atau pengguna jalan.

### 3. Pemeliharaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan melakukan perawatan rutin jalan dan perbaikan jalan yang rusak, yang dimana perawatan rutin dilakukan enam bulan sekali dan rehabilitas atau pembangunan jalan dilakukan sekali setahun sesuai dengan anggaran. Pemeliharaan jalan dilakukan di tiap-tiap jalan yang termasuk jalan Kota di Kota Padangsidempuan, tujuannya agar jalan yang mengalami kerusakan dapat segera di rehabilitas dan jalan yang masih bagus di pelihara agar tetap dapat di akses bagi pengguna jalan, biasanya pemeliharaan jalan juga dilakukan oleh bagian bidan Bina Marga dimana pada tahun ini telah terlaksana Kamis, 28 Maret 2024 di setiap jalan yang termasuk jalan Kota di

Kota Padangsidimpuan seperti Jl. BM Muda Silandit, Jalan Kenanga, Simpang Aek Bayur, jl. Pijorkoling. Biasanya pemeliharaan jalan dilakukan oleh staff Bina Marga. Akan tetapi dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan bidang Bina Marga itu sendiri memang melakukan perawatan rutin jalan akan tetapi tidak dengan pembangunan jalan yang telah rusak, pihak Bina Marga hanya memberikan himbauan kepada masyarakat agar ikut serta dalam pemeliharaan jalan tersebut agar tetap terjaga, akan tetapi jika jalan tersebut telah rusak pihak dari Bina Marga itu sendiri belum sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya dengan melakukan perbaikan jalan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat dari saluran dana atau anggaran pemerintah terhadap pembangunan jalan. Kinerja disini diartikan sebagai penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Penilaian kerja merupakan penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Peraturan mengenai pembangunan jalan tidak hanya diatur dalam Peraturan Wali Kota tersebut. Namun Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya dalam pembangunan jalan harus dilakukan dengan baik agar para pengguna jalan tidak merasa terganggu dengan kerusakan jalan, menendapat izin dari pemerintah yang berwenang, memperoleh kesepakatan dari warga sekitar.



Pembangunan jalan yang dilakukan di wilayah jalan yang belum semestinya digarap dan membiarkan jalan yang rusaknya justru lebih parah akan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan serta tidak memiliki izin Islam memandang hal tersebut lebih condong kepada mudharatnya daripada manfaatnya. Termasuk dengan pembangunan jalan di Jln. H. T Rizal Nurdin Sihitang untuk kepentingan individual karena masuk area aparaturnegara bukan untuk kepentingan masyarakat umum.

Dalam hal ini akan disajikan mengenai hasil penelitian tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan akuntabilitas, yang juga akan dijelaskan pula mengenai faktor pendukung dan faktor penghambatnya sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat optimal.

Akuntabilitas dilihat sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja suatu organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan apakah kinerjanya baik atau buruk. Akuntabilitas organisasi dapat diukur dari tercapainya tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan, ketersediaan anggaran, dan peningkatan sumber daya manusia. Apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, tercapainya pembangunan jalan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi berjalan efektif.

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menyusun rencana strategis Dinas yang menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khususnya dalam bidang Bina Marga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan).

Ruang lingkup perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Padangsidimpuan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan. Untuk menjamin kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- a. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga tugas dan wewenangnya bersifat meningkat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan kinerja dan untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan arget yang telah ditetapkan di dalam kinerja yang sudah dibuat.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara

disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

- d. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara continued untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
- e. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Ada beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menangani permasalahan kerusakan jalan di Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

- a) Penataan Jalan
- b) Peningkatan dan pemeliharaan jalan
- c) Perbaikan jalan

Berdasarkan beberapa program di atas diketahui bahwasanya kenyataan yang ada di lapangan belum diterapkan sepenuhnya, misalnya masalah perbaikan jalan. Karena diketahui bahwasanya beberapa titik jalan yang ada di Kota

Padangsidimpuan masih mengalami kerusakan baik itu jalan berlubang maupun jalan bergelombang.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Addi Mawardi Harahap, ST pada saat sesi Wawancara yaitu sebagai berikut:

“Kondisi Jalan Kota yang ada di Kota Padangsidimpuan memang masih banyak yang mengalami kerusakan, contohnya yang di akibatkan oleh lebihnya muatan kendaraan dalam berkendara”

“Saat ini belum ada perbaikan jalan, karena 2 tahun terakhir mengalami pengurangan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya”<sup>44</sup>

“Dilihat dari Peraturan Walikota memang saya akui belum sesuai antara kinerja kami dengan peraturan yang ada, akan tetapi kendala yang kami alami bukan dari diri atau kemauan kami melainkan dari keterbatasan anggaran yang kami terima”.

“Sejauh ini yang menjadi factor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu di Anggaran tersebut”.

“Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak berkordinasi dengan dinas manapun kecuali pemerintahan, akan tetapi Bidang Bina Marga sendiri tetap bekerja sama ataupun berkordinasi terhadap bagian-bagian yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang seperti Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum, Bidang Tata Ruang dan Boiidang Konstruksi”.

“Mengenai anggaran setiap tahunnya mendapati anggaran akan tetapi sering mengalami pengurangan dari jumlah sebelumnya (tidak konsisten)”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Vina selaku Staf Bina Marga di

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

“Saat ini kondisi jalan kota yang ada di Kota Padangsidimpuan tidak dijaga dan dirawat dengan baik sehingga ada beberapa jalan Kota yang rusak.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara Bapak Addi Mawardi Harahap, Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Juni 2024

<sup>45</sup> Wawancara Ibu Vina Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 14 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan jika Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan belum menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari Tugas dan Wewenang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan yang masih belum sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 74 Paragraf 3.

Penyebab kerusakan jalan Kota di Kota Padangsidimpuan salah satunya ialah ketidaksesuaian mutan kendaraan dengan aturan yang tertera atau melebihi kapasitas, terjadinya genangan air juga mengakibatkan retaknya jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan jalan contohnya ketika dilakukannya pembangunan jalan yang seharusnya belum bisa di lewati atau digunakan bahkan sudah di lewati oleh pengendara sepeda motor dan akan mengakibatkan jalan kegemukan.

Dalam Wawancara bersama dengan Bapak Addi selaku Kepala Bidang Bina Marga menyadari bahwa pembangunan jalan di Kota Padangsidimpuan memang belum memenuhi standar, karena masih ada beberapa jalan yang belum diperbaiki. Selain wawancara dengan Bapak Addi, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu staf dibidang Bina Marga yaitu Ibu Vina menerangkan bahwa jalan Kota yang rusak masih banyak yang sama sekali belum di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khususnya di Bidang Bina Marga itu sendiri, kemudian di beberapa lokasi jalan rusak tersebut sering mengalami kecelakaan tunggal yang diakibatkan dari jalan berlubang.

Dilihat dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan kondisi jalan yang ada di Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan aturan yang ada dapat dikaitkan dengan pandangan siyasah idariyah, yang dimana siyasah idariyah tersebut menjelaskan tentang konsep dasar tugas dan wewenang:

- a. Khianah: Setiap individu yang diberikan amanah (tugas) memiliki kewajiban untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, pengingkaran terhadap amanah merupakan bentuk penghianatan
- b. Tanggung jawab: Setiap individu yang memiliki wewenang bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil.
- c. Keadilan: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, seorang pemimpin harus berlaku adil terhadap seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi.
- d. Musyawarah: Pengambilan keputusan penting harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Keterbukaan: Informasi publik harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Menurut mazhab syafi'i Siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan layaknya seorang pemimpin harus benar-benar memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakatnya melalui dengan apa tugas yang telah ditetapkan untuk seorang pemimpin terhadap pelayanan masyarakat, yang dimana pemimpin bertanggungjawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya memberikan fasilitas infrastruktur jalan yang baik.

Dilihat dari Siyasah idariyah setiap instansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada prinsip maslaha dan musyawarah, akan

tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang nyatanya belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan belum melakukan musyawarah kepada masyarakat tentang bagaimana konsep pembangunan jalan selanjutnya.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Sarana dan prasarana yang memadai**

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sebagai penyedia sarana dan Prasarana, khususnya sarana dan prasarana jalan yang memadai sangat diperlukan. Pemanfaatan jalan tersebut secara maksimal dapat diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan untuk memberikan pelayanan.

##### **2) Adanya Instansi terkait yang mendukung**

Salah satu Bidang terkait yang bekerjasama dengan Bidang Bina Marga adalah bidang-bidang yang ada di kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan. Bidang Bina Marga meminta bantuan kerjasamanya dengan bidang-bidang tersebut agar dapat memudahkan Bidang Bina Marga dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pembangunan jalan tersebut.

## **b. Faktor Penghambat**

Dalam setiap melakukan kegiatan organisasi tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin ditemui selama pelaksanaan program tersebut. Hambatan atau kendala merupakan hal biasa yang ditemui dalam setiap melakukan sesuatu termasuk dalam hal ini adalah hambatan kinerja organisasi. Beberapa faktor yang menjadi dapat menghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:

### 1) Kurangnya kesadaran masyarakat

Sebagai pengguna jalan juga menjadi hambatan kinerja organisasi, karena hal ini berarti program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum berhasil.

Meskipun pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan sudah melakukan sosialisasi tentang batas muatan kendaraan tetapi masih tetap belum ada kesadaran tentang pentingnya dalam mengatur muatan kendaraan. Meskipun secara kuantitas dapat dikatakan terjadi penurunan jumlah pelanggaran bersepeda motor, tetapi secara kualitas masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam berkendara. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, pada umumnya masyarakat akan taat apabila ada pengawasan dari pihak Kepolisian, padahal kesadaran hukumlah keadaan tertinggi yang membuat peraturan itu dikatakan berhasil dan



berjalan sebagaimana mestinya, serta kesadaran hukum ini yang akan membuat keadaan jalan menjadi aman dan nyaman.

## 2) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan masalah yang biasa dihadapi oleh setiap organisasi dalam mengembangkan kinerja organisasi. Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih terbatas sehingga untuk melakukan pengembangan program atau kegiatan maupun melakukan pembangunan jalan yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya anggaran untuk memperbaiki jalan yang Rusak sehingga menimbulkan kecelakaan tunggal, jika ada Jalan yang rusak tidak bisa langsung diganti dikarenakan harus menunggu dari pusat dan memakan waktu yang cukup lama dan juga kurang maksimalnya Kinerja yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga mengenai Pemeliharaan dan Pembangunan jalan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Addi Mawardi Harahap, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :

“Selain itu, keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga menjadi kendala, karena dengan dana yang terbatas kita menjadi tidak bisa maksimal untuk melakukan pembangunan jalan ntukmenunjang kinerja organisasi.”<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa hambatan yang

---

<sup>46</sup> Addi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, *Wawancara* (Padangsidimpuan, 13 juni 2024, Pukul 10:00 WIB)

dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan adalah masalah, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam muatan berkendara, Hambatan-hambatan ini merupakan hambatan yang biasa ditemui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan berkaitan dengan kinerja organisasi.

Dengan adanya hambatan tersebut, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga melakukan suatu usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Setiap hambatan yang ditemui pasti ada cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

#### **4. Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan Sesuai Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah yang menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang yaitu mencakup dalam Siyasah Idariyah. Melihat dari Tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melakukan tugas dan wewenang nya sesuai dengan siyasah idariyah tersebut. Yang dimana siyasah idariyah menjelaskan tentang bagaimana sesuatu hal yang ingin dikerjakan ada baiknya melakukan perencanaan terlebih dahulu, tujuannya agar sesuatu yang di kerjakan sesuai dengan harapan dan siyasah

idariyah juga berpandangan terhadap perencanaan pembangunan jalan merupakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan harapan pembangunan jalan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2. Pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan sesuai siyasah idariyah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan. Dapat disimpulkan atas tugas Bina Marga itu sendiri dalam pembangunan jalan belum dapat dikatakan mampu karena masih banyak jalan rusak di Kota Padangsidempuan khususnya jalan Kota di Kota Padangsidempuan yang masih terbengkalai atau sama sekali belum di perbaiki.
3. Pemeliharaan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan Jika dilihat dengan siyasah idariyah yang dimana siyasah tersebut meminta pihak dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar memberikan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan, begitu juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah memberikan partisipasi kepada masyarakat yang dimana masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan jalan, contohnya tidak menggunakan jalan saat jalan belum dapat digunakan, tidak menggunakan jalan dengan

kelebihan muatan, tujuannya agar jalan dapat beroperasi dengan jangka waktu panjang, karena jalan juga termasuk tanggung jawab bersama baik itu pemerintah dan masyarakat karena jalan juga termasuk kebutuhan masyarakat.

Implikasi siyasah idariyah terhadap kerusakan jalan yaitu perlunya perbaikan system perencanaan dan perawatan jalan perlu ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, penguatan pengawasan, karena kerusakan jalan merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan mengalami jalan berlubang dan bergelombang sehingga membuat resah bagi pengendara dalam berkendara karena takut mengalami kecelakaan tunggal. Dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan dalam pencapaian tugas dan tanggung jawabnya belum terealisasi dengan apa yang diharapkan guna mengatur dan mengurus urusan pembangunan jalan di Kota Padangsidempuan. Pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum bisa memaksimalkan peraturan yang sudah di keluarkan oleh menteri itu sendiri, dan pihak yang terkait belum memaksimalkan atau mengevaluasi Jalan yang ada, sehingga berdampak buruk bagi pengguna jalan.
2. Dalam kegiatan pengawasan jalan ada beberapa faktor yang dapat menghambat dari pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap jalan di Kota Padangsidempuan. Adapun antara lain faktor yang penghambat dari pembangunan tersebut meliputi faktor kinerja, loyalitas, komitmen, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya ialah dengan memadainya sarana dan prasarana yang ada dan kerjasama dengan

instansi yang ikut mendukung dalam pembangunan jalan tersebut.

3. Sesuai dengan pandangan Siyasa Idariyah dapat disimpulkan bahwa dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan belum dapat dikatakan baik, karena dalam proses perencanaan Dinas PUTR telah melakukan perencanaan dan pemeliharaan akan tetapi dalam proses pembangunan atau rehabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih kurang efektif, karena masih ada beberapa titik dijalan Kota yang belum di rehabilitas.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan beberapa saran dan masukan kepada dinas maupun lembaga yang bersangkutan yaitu, Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan khususnya yang membidangi Pembangunan jalan harus lebih komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dengan memahami secara jelas supaya tujuan yang ingin di capai segera dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan lebih profesional dalam melakukan pengawasan terhadap Jalan rusak di Kota Padangsidimpuan dengan menurunkan petugas dalam melakukan operasional terhadap pengawasan dan pemantauan baik pengecekan maupun perbaikan pada Jalan yang dapat dilakukan secara rutin guna mengantisipasi terjadinya kerusakan pada Jalan tersebut.

1. Perencanaan yang Matang: Perencanaan pembangunan jalan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif: Penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya harus dilakukan secara efisien dan transparan.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan.
4. Penegakan Hukum: Pemerintah harus menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan pembangunan jalan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak merugikan masyarakat.
5. Evaluasi Berkala: Pembangunan jalan harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, *Dasar-Dasar Transferability, Dependability, Confirmability*, (Bandung:Selemba Indonesia: 2010).
- Abdul Rahim, *Dasar-Dasar Transferability, Dependability*.
- Agus Taufik Mulyono, 2022, *Uji Laik Fungsi jalan Berkeselamatan dan Berkepatian Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Al Qur'an Surah Az Zumar (39), Ayat 18
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*
- Cholid Narbuko dan abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).
- Ela Susilawati, "*Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di kecamatan Tampan*", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim 2019).
- Faisal Suhandi, *Jurnal: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Museji Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan*, (Tanjung Raya: UNILA, 2016).
- Fitri Oririana, "*mekanisme Komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subussalam*", Skripsi, (Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh 2020).
- <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/profil/visi-misi/114-profil/2570-tugas-dan-fungsi-2.html>
- <https://gramedia.com/literasi/wewenang/>
- [https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf)
- <https://www.bidikkasusnews.com/2016/03/di-inti-kota-padangsidimpuan-banyak.html>
- <Http://dpupr.mojokertokab.go.id>
- Iwan Erar Joesoef, 2023, *Pembangunan Jalan dan Jalan Tol*, Suprpto: CV, Sarnu Untung.



- John Westerman, "Pengelolaan Sumber Daya Manusia", Jakarta: Radar Jaya Offeset (1994).
- Karisman, " TinjauanYuridisKewenangan Dinas Pekerjaan Umum Antra Pusat Dn Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi dikantor Dinas PUPR kabupaten Muaro Jambi)", Skripsi, (Universitas islam negeri SulthanThaha Saifuddin Jambi 2020).
- Moloeng dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) .
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.
- Munandar, "perencanaan kerja pengkoordinasian kerja pengawasan kerja", BPF-Yogyakarta (2007).
- Mustafid, Fiqh Siyasa, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada, 2023).
- Nur Asiah, -Maslahah Mursalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazalill dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 18, No 1.
- Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020
- Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 tahun 2016 pasal 74 paragraf 3
- Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016, Pasal 74.
- Roy, S. 2015. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Di Kota Jambi, *Jurnal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, vol 4, 2015.
- Sugiyono, *Analisis-Analisis Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2016), hlm 32
- Tjiptono. Teknik Analisis Data.
- Tjiptono. *Teknik Analisis Data*. (Surabaya: Jasa Gramedia, 2015).
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Wawancara Bapak Addi Mawardi Harahap, Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Juni 2024

Wawancara Ibu Vina Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota  
Padangsidempuan, Pada Tanggal 14 Juni 2024.

## **CURICULUM VITAE**

### **(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

#### **A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Yulianti Lubis  
Nim : 2010300032  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Tempat tanggal lahir : Padangsidempuan 28 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Padangsidempuan\  
No. Hp : 081373673360  
Email : [yulilubis23134@gmail.com](mailto:yulilubis23134@gmail.com)

#### **B. DATA ORANGTUA**

Nama Ayah : Alfian Lubis  
Nama Ibu : Zuryati

#### **C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. 2008-2014 : SD N 200508 SIHITANG
2. 2014-2017 : SMP N 5 PADANGSIDIMPUAN
3. 2017-2020 : SMA N 3 PADANGSIDIMPUAN
4. 2020-Sekarang : S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan

## LAMPIRAN

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

<b>No.</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Narasumber</b>
<b>1.</b>	Bagaimana kondisi jalan kota di Kota Padangsidempuan?	
<b>2.</b>	Apa penyebab tidak diperbaikinya jalan Kota di Kota Padangsidempuan?	
<b>3.</b>	Apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan di jalan Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan peraturan Walikota Padangsidempuan Pasal 74 Paragraf 3 tentang tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang?	

<b>4.</b>	Apa saja kendala yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan wewenang terhadap pembangunan jalan?	
<b>5.</b>	Apakah ada kordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Dinas/pihak ainnya dalam pembangunan jalan?	
<b>6.</b>	Apakah tidak ada anggaran dari pemerintah kota Padangsidimpuan untuk menangani kerusakan jalan?	

## DOKUMENTASI













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-107/Un. 28/D/PP.00.9/04/2024 30 April 2024  
Lamp :-  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak :  
1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
2. Mardona Siregar, M. H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yulianti Lubis  
NIM : 2010300032  
Sem/T.A : VII (Tujuh)  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terhadap Pembangunan Jalan Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200312 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Mardona Siregar, M. H.  
NIP. 19860914 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 64 /Un.28/D.1/TL.00/05/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

20 Mei 2024

Yth, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang  
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam  
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yulianti Lubis  
NIM : 2010300032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa pudun Jae, Padagsidimpuan  
No Telpon/HP : 082276394396

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam  
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang  
menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pelaksanaan Tugas  
dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terhadap  
Pembangunan Jalan di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqih Siyasah**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data  
dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Wadek Bid. Akademik dan Kelembagaan

Dr. Anmatnjar, M.Ag. 6  
NIP. 19680202 200003 1 005

